



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 171 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN ASISTENSI DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian antar dokumen;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim verifikasi dan asistensi pada kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing bertugas :

a. Penanggungjawab bertugas :


- 1) memberikan arahan kepada Tim terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan agenda kerja;
- 2) memberikan rekomendasi teknis sesuai bidang masing-masing terhadap proses penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinator ...



- b. Koordinator bertugas :
- 1) mengkoordinir kebijakan internal Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) mengkoordinir tata kelola Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 3) memastikan kualitas hasil pelaksanaan verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- c. Ketua bertugas :
- 1) mengkoordinir aktivitas Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) memberikan saran, perbaikan serta validasi terhadap hasil verifikasi dan asistensi;
 - 3) memastikan aktivitas Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Wakil Ketua bertugas :
- 1) melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan;
 - 2) melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
 - 3) memberikan saran perbaikan terhadap teknis pengalokasian anggaran.
- e. Anggota bertugas :
- 1) mempersiapkan Dokumen Rancangan Awal, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024;
 - 2) mempersiapkan dokumen Perubahan Rancangan dan Perubahan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023;
 - 3) Bersama dengan tenaga teknis menyusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2024 dan kapasitas riil keuangan daerah pada perubahan tahun 2023;
 - 4) mendampingi kelompok kerja dalam pelaksanaan verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- f. Tenaga Teknis bertugas :
- 1) menyusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2024 dan kapasitas riil keuangan daerah pada perubahan tahun 2023;
 - 2) mendampingi kelompok kerja dalam pelaksanaan verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada penganggaran;
 - 3) memberikan saran kepada Tim verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

g. Ketua ..




- g. Ketua Kelompok Kerja bertugas :
- 1) mengkoordinir pamong Bappeda dalam melakukan verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing;
 - 2) bertanggungjawab atas hasil verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Pamong Bappeda bertugas :
- 1) memeriksa kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, perkiraan maju, yang disusun dalam Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
 - 2) memeriksa kesesuaian sistematika penyajian Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Dokumen Perubahan Rancangan dan Perubahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - 3) memeriksa hasil inputan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Target Kinerja, Pagu Indikatif pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah pada SIPD Tahun 2023;
 - 4) memeriksa kesesuaian Pagu Indikatif Rancangan Awal, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Form Rencana Alokasi Pagu Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda;
 - 5) memeriksa kesesuaian Pagu Indikatif Perubahan Rancangan dan Perubahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 dengan Form Rencana Alokasi Pagu Perubahan Rancangan dan Perubahan Rancangan Akhir Renja oleh Bappeda.
 - 6) menyiapkan berita acara hasil verifikasi dan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.


KELIMA . .



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Junadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 171 / 2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Junodil Akhir 1444 H


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN ASISTENSI DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

| NO. | JABATAN POKOK/ NAMA | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. | Pj. Bupati Aceh Tamiang | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | Pengarah I | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tamiang | Pengarah II | |
| 4. | Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Penanggungjawab I | |
| 5. | Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Penanggungjawab II | |
| 6. | Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Koordinator | |
| 7. | Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 8. | Kabid. Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Wakil Ketua | |
| 9. | Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang | Sekretaris | |
| 10. | Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota | |
| 11. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev) | Anggota | |
| 12. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP) | Anggota | |
| 13. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si) | Anggota | |
| 14. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Maya Sofya, SE) | Tenaga Teknis | |
| 15. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Renir Hidayat, S.STP, M.AP) | Tenaga Teknis | |

16. Analisis ...



| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 16. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Amru Zulfikar, SE) | Tenaga Teknis | |
| I. | KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | | |
| 1. | Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 2. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S.Kom) | Pamong Bappeda | |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, ST) | Pamong Bappeda | |
| 4. | Analisis Perencana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Sitti Aminah, SE) | Pamong Bappeda | |
| II. | KELOMPOK KERJA II BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA | | |
| 1. | Kabid. Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 2. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fadjariah, SE) | Pamong Bappeda | |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH) | Pamong Bappeda | |
| 4. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Aidil Putra, SH) | Pamong Bappeda | |
| III. | KELOMPOK KERJA III BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | | |
| 1. | Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 2. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (T. Azliani, SE) | Pamong Bappeda | |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Taufiq Purnomo, SE) | Pamong Bappeda | |
| 4. | Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Syafriana, SE, MM) | Pamong Bappeda | |
| 5. | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang | Pamong Bappeda | |



| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 6. | Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mardhiah, SH) | Pamong Bappeda | |
| 7. | Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Vandi Anggara, S.STP) | Pamong Bappeda | |
| 8. | Pengadministrasi Umum pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muammar Zahdy) | Pamong Bappeda | |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN